



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



NOMOR : 7/SP.VI/ 2016
NOMOR : 620/UN22/KS/2016

TENTANG
PENGGUNAAN TANAH DILINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
SEBAGAI SARANA PUBLIK DAN TAMAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum.** : Walikota Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-7295 tanggal 19 Desember 2013, beralamat di Jalan Rahadi Usman No. 3 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Prof.DR. H. THAMRIN USMAN, DEA.** : Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 136/M/KP/IV/ 2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura, beralamat di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dan membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Tanah di Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, yang terletak di sekitar Kawasan Bundaran Universitas Tanjungpura Pontianak dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam menyediakan dan menggunakan tanah di Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak untuk dikelola sebagai manfaat sebagai sarana kepentingan umum dan sarana publik berupa Taman Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat Kota Pontianak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk terjalinnya kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK dalam penggunaan tanah dan pengelolaan Taman Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah berupa bidang Tanah di Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak yang terletak di sekitar kawasan Bundaran Tugu Digulis, berupa:
 - a. Sarana Jogging Track;
 - b. Taman Digulis;
 - c. Tugu Digulis beserta Air Mancur;
 - d. Taman Untan; dan
 - e. Plaza Bundaran Tugu Digulis.
- (2) Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai sarana Publik dan Taman Ruang Terbuka Hijau oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN LARANGAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mempergunakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) guna penataan dan pembangunan sarana publik dan taman ruang terbuka hijau.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membangun, mengelola, menata, dan memelihara sarana publik dan taman ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggung semua biaya yang diperlukan sebagai akibat pembangunan, pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan kawasan yang dijadikan sarana publik dan taman ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab memelihara segala fasilitas yang telah dibangun dan menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan sekitarnya.
- (5) PIHAK PERTAMA dilarang memindahtangankan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Tanah di sekitar kawasan Bundaran Tugu Digulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (7) PIHAK KEDUA berhak atas pembangunan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5
SUMBER BIAYA

Sumber biaya dari pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerja Sama, dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA memerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam objek Perjanjian Kerja Sama ini untuk kepentingan lain, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan secara tertulis untuk memperoleh kesepakatan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila salah satu pihak ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang perjanjian harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Apabila Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PIHAK PERTAMA tidak memperpanjang kembali, maka terhadap semua bangunan dan/atau fasilitas yang telah dibangun oleh PIHAK PERTAMA pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi Hak Milik PIHAK KEDUA dengan status Barang Hibah.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan PARA PIHAK, seperti:
 - a. banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lainnya;
 - b. huru-hara, sabotase dan kebakaran;
 - c. pemogokan secara besar-besaran;
 - d. perang;
 - e. kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan/moneter; dan/atau
 - f. lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak sebagai domisili tetap badan hukum PARA PIHAK.

Pasal 9

TAMBAHAN ATAU PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan *Addendum* (perubahan dan/atau penambahan) sebagian atau keseluruhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya, sadar, tanpa adanya paksaan, penipuan, dan/atau pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi cap oleh masing-masing Instansi PARA PIHAK, serta diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini ditandatangani.



Prof. DR. H. THAMRIN USMAN, DEA.



H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum.